



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan perkuliahan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada semester ganjil tahun akademik 2023/2024, perlu menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah;
  - b. bahwa Dosen Pengampu Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU** : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketentuan dalam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR : 16 TAHUN 2023  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2023

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

| NO  | NAMA/NIP  | PANGKAT<br>GOL        | MATA KULIAH  | SKS         | KELAS<br>JUR/SMT   | KET |
|-----|---|-----------------------|--|-------------|--------------------|-----|
| 1   | 2   | 3                     | 4  | 5           | 6                  | 7   |
| 125 | Dr. Makroen Sanjaya, M.Sos<br>NIDN : 0315106503 | Asisten Ahli<br>III/b | 1 Broadcasting Televisi<br>2 Broadcasting Televisi | 3<br>3<br>9 | KPI 6 C<br>KPI 6 D |     |

